



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

TENTANG

PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI ACEH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, dalam rangka penyampaian informasi perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan pemutakhiran data spasial Pengukuhan Kawasan Hutan pada setiap provinsi yang digunakan dalam rangka penyusunan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.580/Menlhk/Set.1/12/2018 telah diterbitkan keputusan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

sebagaimana ...

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
14. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
15. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.580/Menlhk/Set.1/12/2018 telah diterbitkan keputusan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9393/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2018;
20. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/Setdit/KUH/1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memperhatikan : 1. Informasi Geospasial Dasar Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 wilayah Provinsi Aceh;

2. Perkembangan pengukuhan kawasan hutan berupa penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, penetapan kawasan hutan dan perubahan peruntukan serta perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI ACEH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud Amar KESATU memuat informasi:
- penunjukan kawasan hutan;
 - penataan batas kawasan hutan; dan
 - penetapan kawasan hutan.
- KETIGA : Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagai acuan dalam penentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Aceh.
- KEEMPAT : a. Batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf a adalah batas kawasan hutan berdasarkan dokumen penunjukan kawasan hutan Provinsi dan perubahannya.
- b. Batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA huruf b dan huruf c adalah batas kawasan hutan berdasarkan dokumen tata batas.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9393/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN
NIP.19620301 198802 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI
NIP. 19720123 200012 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Aceh;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Inspektur ...

4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Bupati/Walikota lingkup Provinsi Aceh;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh;
8. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh.